



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

Telepon / Fax : (0380) 8460027 Pos-el: kepegawaian@bkd.nttprov.go.id

Laman: www.bkd.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 800/95/BKD1.3

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik dapat melakukan pengklasifikasian informasi publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan dan menetapkan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 019);
7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 22 Maret 2024




Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku Atasan PPID Pembantu,



Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197107071997032008

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasubbag. Kep. dan Umum	
Analisis Layanan Umum	

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024
NOMOR 1 TAHUN 2024

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECULIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1.	Biodata PNS (database) dalam bentuk Elektronik dan Non Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Mengungkap data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan	Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
2.	Rekapitulasi Data PNSD Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Merujuk pada Unsur Suku, Agama, Ras dan Budaya (SARA)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Mengungkap data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan	Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
3.	Hasil seleksi CASN sebelum ada Surat Keputusan resmi dari Pejabat yang Berwenang	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 - Keputusan Kepala BKN No. 9 Tahun 2001 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga kondusifitas proses pelaksanaan seleksi CASN	Terbatas sampai ada Surat Keputusan resmi dari pejabat yang Berwenang untuk diumumkan kepada publik

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEULIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEULIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
4.	Soal Ujian Dinas	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Surat Edaran Bersama Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Mencegah kebocoran soal bagi peserta Ujian Dinas	Tidak Terbatas
5.	Hasil Ujian Dinas	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Surat Edaran Bersama Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Mencegah kebocoran hasil Ujian Dinas bagi peserta Uj	Diberikan kepada pengelola kepegawaian pelaksana Ujian Dinas Kabupaten/ Kota/Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
6.	Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) CASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 - Keputusan Kepala BKN No. 9 Tahun 2001 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Proses Penerbitan SPMT berjalan tertib dan tidak ada kendala	Terbatas sampai SPMT diberikan Kepada ASN yang bersangkutan.

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGEKUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
7.	Data Usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Notulensi hasil rapat Tim Penilai Kinerja (TPK) PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Mempengaruhi proses penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan	Menjaga kondusifitas dilingkungan kerja	Tidak Terbatas
8.	Data Hasil Tes Potensi dan Kompetensi ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Mengungkap data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan	Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
9.	Surat Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Memberi ruang untuk terciptanya benturan kepentingan berbagai pihak	Menjaga Netralitas dan objektivitas proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Dibuka setelah adanya Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)















NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGEKUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
10	Rekomendasi tentang Pengangkatan PNS dalam JPT atau Jabatan Struktural lain yang membutuhkan rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Memberi ruang untuk terciptanya benturan kepentingan berbagai pihak	Menjaga Netralitas dan objektivitas proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Tidak Terbatas
11	Nota Dinas Usulan Mutasi PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 - Keputusan Kepala BKN No. 9 Tahun 2001 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas sampai SK Mutasi PNS diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
12	Berita Acara Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan Kerja, masyarakat maupun keluarga	Tak Terbatas

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGEKUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
13.	Laporan Hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN	Tak Terbatas
14.	Dokumen Perceraian	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 10 Tahun 1983 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN	Tak Terbatas
15.	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN	Tak Terbatas

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGEKUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
16.	Data Permohonan Konsultasi Bantuan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN	Tak Terbatas
17.	Kode Akses Elektronik, Sistem Manajemen Database dan Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Menghindari tindakan kriminal, pengrusakan dan pencurian data oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi	Tak Terbatas
18.	Manajemen Server	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Menghindari tindakan kriminal, pengrusakan dan pencurian data oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi	Tak Terbatas

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEKUAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEKUAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
19.	Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi	Tidak Terbatas
20.	Infrastruktur Data Center	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi	Tak Terbatas
21.	Laporan Keuangan (belum diaudit)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Mencegah penyalahgunaan data keuangan untuk	Setelah diaudit oleh Tim Pemeriksa BPK RI

Bahwa Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada Tabel diatas dilakukan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	KET
1	Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si	Kepala Badan Kepegawaian Daeran Provinsi Nusa Tenggara Timur	Badan Kepegawaian Daeran Provinsi Nusa Tenggara Timur	
2	Jusuf E. Otemusu, ST	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Badan Kepegawaian Daeran Provinsi Nusa Tenggara Timur	
3	Fransiskus A. Wotan, S.Sos	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Badan Kepegawaian Daeran Provinsi Nusa Tenggara Timur	
4	Maria Agnes Ina Odjan, SS	Kepala Bidang Mutasi Pegawai dan Pensiun Pegawai	Badan Kepegawaian Daeran Provinsi Nusa Tenggara Timur	
5	Fransiskus O. Waka	Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI	Badan Kepegawaian Daeran Provinsi Nusa Tenggara Timur	
6	Krisantus O. P. N. Metboki, S.Fil	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Kepegawaian Daeran Provinsi Nusa Tenggara Timur	
7	Elisabeth Djaitalsa, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan	Badan Kepegawaian Daeran Provinsi Nusa Tenggara Timur	
8	Yohanes M. V. P. R. Goring, SH	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daeran Provinsi Nusa Tenggara Timur	
9	Delys Y. R. Abineno, S.IP., MHRM	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daeran Provinsi Nusa Tenggara Timur	
10	Magdalena T. Neolaka, SE	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daeran Provinsi Nusa Tenggara Timur	
11	Nicolas J. R. Muni, SE	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daeran Provinsi Nusa Tenggara Timur	
12	Eventiany I. Lamataro, S.STP., MPP	Analisis SDM Aparatur	Badan Kepegawaian Daeran Provinsi Nusa Tenggara Timur	
13	Stefyan Jerhalest Y. Fuy, S.STP	Analisis Layanan Umum/ Admin PPID	Badan Kepegawaian Daeran Provinsi Nusa Tenggara Timur	
14	Risky A. Welvart, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Badan Kepegawaian Daeran Provinsi Nusa Tenggara Timur	
15	Petrus C. O. Kadimas, S.IP	Analisis Perencana SDM Aparatur	Badan Kepegawaian Daeran Provinsi Nusa Tenggara Timur	